



PUTUSAN
Nomor 1358/Pid.B/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dedi Ependi Pasaribu als Dedi
Tempat lahir : Arse Julu
Umur/Tanggal lahir : 31/12 Maret 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kereta Api ujung Gg. Fila Delfia RT 004 RW 017 Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai - Kota Pekanbaru
Agama : Kristen
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Dedi Ependi Pasaribu als Dedi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1358/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1358/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari Halaman 10 Putusan Nomor 1358/Pid.B/2023/PN Pbr



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEDI EPENDI PASARIBU Als DEDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **DEDI EPENDI PASARIBU Als DEDI** dengan *pidana penjara selama 2 (dua) tahun* dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai Dengan Nominal Rp. 2.700.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J2-E4 Warna Rose Gold.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Warna Rose Gold.
 - 1 (satu) buah Charger Handphone Merk Vivo Warna Putih.
 - 1 (satu) buah Dompot Merk Dexmara Collection

Dikembalikan kepada saksi EFRAIM PASARIBU Als EFRAIM (Korban)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **DEDI EPENDI PASARIBU Als DEDI** pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Palapa Ujung No 33 Kel Labuh Baru Timur Kec Payung Sekaki Pekanbaru atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**" perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada siang hari tanggal 19 September 2023 Terdakwa melihat psotingan facebook sdr.EFRAIM PASARIBU yang menjual satu unit sepeda



motor CBR 150 R berwarna merah hitam dengan harga Rp.17.000.000,- kemudian Terdakwa hendak melihat kondisi motor tersebut dan Terdakwa pergi dari Sungai Pakning menuju pekanbaru dan bertemu sekira pukul 20.00 Wib di pasar palapa Jl. Palapa kemudian Terdakwa melihat kondisi sepeda motor yang shockbreaker depan sudah rusak dan gigi Tarik rusak dan sepakat kami akan mengeceknya besok hari, kemudian Terdakwa bertanya kepada karena kami satu marga Terdakwa kami saling bercerita hingga jam 23.00 Wib lalu Terdakwa bertanya "dimana tempat pijat plus plus apa", kemudian ia berkata "yang aku tau di arjuna pra" kemudian Terdakwa mengajaknya dengan menjanjikan akan membayarkannya pijat kemudian Terdakwa dibonceng oleh sdr.EFRAIM PASARIBU menggunakan satu unit sepeda motor CBR 150 R berwarna merah hitam menuju Jl. Arjuna Ujung Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, sesampainya disana sdr.EFRAIM PASARIBU memarkirkan sepeda motornya di depan salah satu rumah, kemudian Terdakwa menyuruhnya untuk melobi Perempuan tersebut dengan harga Rp.150.000 per Perempuan sambil menyerahkan uang sebesar Rp.300.000 kepadanya, kemudian setelah sepakat, salah satu Perempuan disana mengatakan "naikin hondanya ke teras" kemudian sdr.EFRAIM PASARIBU menyerahkan kunci motor kepada Terdakwa sambil menyuruh Terdakwa untuk memindahkan motor tersebut ke teras rumah kemudian ia pergi masuk ke salah satu kamar di dalam rumah, kemudian Terdakwa membawa pergi motor tersebut dengan alasan kepada salah satu Perempuan disana untuk membeli rokok.

> Lalu pada malam itu juga Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Sungai Pakning, dan keesokan harinya Terdakwa mengganti warna sepeda motor tersebut dengan cara di cat berwarna hitam seluruhnya, setelah itu sepeda motor tersebut sudah Terdakwa jual dengan harga Rp. 7.000.000,- pada tanggal 29 September 2023, dimana Terdakwa menjual sepeda motor tersebut melalui marketplace facebook dimana awalnya Terdakwa memposting pada tanggal 26 September 2023 menaruh harga Rp. 8.000.000,-. Kemudian ada yang menawarnya dengan harga Rp. 7.000.000,-. Dan Terdakwa setuju dimana kami melakukan transaksi di bengkalis pada tanggal 29 September 2023, adapun Terdakwa tidak mengenal siapa orang yang membeli sepeda motor tersebut. Bahwa hasil penjualan 1 unit sepeda motor CBR 150 R Terdakwa membeli satu unit handphone Vivo V7 dengan harga RP.700.000 kemudian Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari sehingga menyisakan uang sebesar RP. 2.700.000.



Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban **EFRAIM PASARIBU AIs EFRAIM** mengalami kerugian sekitar Rp 16.000.000 (enam belas juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa **DEDI EPENDI PASARIBU AIs DEDI** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **EFRAIM PASARIBU AIs EFRAIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 19.00 wib bertempat di Jalan Palapa Ujung No 33 Kel Labuh Baru Timur Kec Payung Sekaki Pekanbaru melakukan transaksi sepeda motor CBR 150 R berwarna merah hitam dengan harga Rp.17.000.000,-;
 - Bahwa saksi dan terdakwa sepakat untuk mengecek sepeda motor tersebut di Jalan Palapa besok hari;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa panti pijat dan terdakwa menyuruh saksi masuk untuk bernegosiasi dengan 2 orang terapis Wanita dengan nilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat saksi negosiasi dengan terapis, terdakwa melarikan sepeda motor milik saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian Rp.16.000.000 (enam belas juta Rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya
2. Saksi **ANDI SURYA PRATAMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa sebelumnya;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa akibat adanya laporan kehilangan Sepeda Motor Roda 2 berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type P5E0R22M1, tahun 2017, warna Merah putih, No Pol BM 5099 LQ, No rangka MH1KC9110HK094080, Nomor Mesin KC19E-1088584 a.n. DANIEL PARLINDUNGAN PARDEDE, yang di Laporkan oleh Sdr. EFRAIM PASARIBU pada hari Senin tanggal 18



September 2023 sekira Pukul 19.00 Wib di Jl. Arjuna ujung Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki – Kota Pekanbaru;

- Bahwa yang memiliki sepeda motor tersebut adalah saksi Efram Pasaribu;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ditemukan Barang berupa :

- Uang Tunai Dengan Nominal Rp. 2.700.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J2-E4 Rose Gold.

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Warna Rose Gold.

- 1 (satu) buah Remote Sepeda Motor Warna Hitam Merek Honda.

- 1 (satu) buah Charger Handphone Merk Vivo Warna Putih.

- 1 (satu) buah Dompot Merk Dexmara Collection.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengetahui pada siang hari tanggal 19 September 2023 Terdakwa melihat psotingan facebook saksi Efraim Pasaribu yang menjual satu unit sepeda motor CBR 150 R berwarna merah hitam dengan harga Rp.17.000.000,-;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menemui saksi Efraim Pasaribu di Pekanbaru;

- Bahwa terdakwa menemui saksi Efraim Pasaribu sekira pukul 20.00 Wib di pasar palapa Jl. Palapa kemudian Terdakwa melihat kondisi sepeda motor yang shockbreaker depan sudah rusak dan gigi Tarik rusak dan sepakat kami akan mengeceknya besok hari, kemudian Terdakwa bertanya kepada karena kami satu marga Terdakwa kami saling bercerita hingga jam 23.00 Wib;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi Efraim Pasaribu ke tempat panti pijat Plus dan menawarkan saksi untuk dipijat Jl. Arjuna Ujung Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru dengan menggunakan satu unit sepeda motor CBR 150 R;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh bernegosiasi dengan terapis dan menyerahkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);



- Bahwa pada saat saksi Efraim Pasaribu bernegosiasi dengan terapis terdakwa membawa lari sepeda motor tersebut langsung membawa sepeda motor tersebut ke Sungai Pakning, dan keesokan harinya Terdakwa mengganti warna sepeda motor tersebut dengan cara di cat berwarna hitam seluruhnya, setelah itu sepeda motor tersebut sudah Terdakwa jual dengan harga Rp. 7.000.000,- pada tanggal 29 September 2023, dimana Terdakwa menjual sepeda motor tersebut melalui marketplace facebook dimana awalnya Terdakwa memposting pada tanggal 26 September 2023 menaruh harga Rp. 8.000.000,-. Kemudian ada yang menawarnya dengan harga Rp. 7.000.000,-. Dan Terdakwa setuju dimana kami melakukan transaksi di bengkalis pada tanggal 29 September 2023, adapun Terdakwa tidak mengenal siapa orang yang membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa menggunakan hasil penjualan membeli satu unit handphone Vivo V7 dengan harga RP.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari sehingga menyisakan uang sebesar RP. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. Uang Tunai Dengan Nominal Rp. 2.700.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
2. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J2-E4 Rose Gold.
3. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Warna Rose Gold.
4. 1 (satu) buah Remote Sepeda Motor Warna Hitam Merek Honda.
5. 1 (satu) buah Charger Handphone Merk Vivo Warna Putih.
6. 1 (satu) buah Dompot Merk Dexmara Collection.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 19.00 wib bertempat di Jalan Palapa Ujung No 33 Kel Labuh Baru Timur Kec Payung Sekaki Pekanbaru mengambil sepeda motor CBR 150 R berwarna merah hitam.milik saksi Efraim Pasaribu;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan pura-pura menjadi pembeli sepeda motor tersebut dan kemudian meninggalkan saksi Efraim Pasaribu di panti pijat dengan menyuruh saksi Efraim Pasaribu dan selanjutnya melarikan sepeda motor tersebut;



- Bahwa kemudian terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan orang yang tak dikenalnya dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut terdakwa membeli :
 - Uang Tunai Dengan Nominal Rp. 2.700.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J2-E4 Rose Gold.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Warna Rose Gold.
 - 1 (satu) buah Remote Sepeda Motor Warna Hitam Merek Honda.
 - 1 (satu) buah Charger Handphone Merk Vivo Warna Putih.
 - 1 (satu) buah Dompot Merk Dexmara Collection.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada Setiap orang yang merupakan sebagai subjek hukum serta dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatannya, dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan Hukum Pidana Indonesia, sedangkan pengertian Subjek Hukum itu sendiri dalam Hukum Pidana adalah pelaksana atau pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seorang terdakwa bernama Dedi Ependi Pasaribu als Dedi yang telah diperiksa identitasnya sesuai dengan surat dakwaan penuntut umum sehingga tidak didapatkan adanya kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa selama dilakukan pemeriksaan persidangan tidak didapat adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang menyebabkan terdakwa dapat dikecualikan mempertanggung jawabkan perbuatan pidana



yang didakwakan kepadanya sehingga terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa Dedi Ependi Pasaribu als Dedi adalah benar orang per-orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud didalam hukum pidana, dengan demikian unsur ke-satu tentang Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti maka didapatkan fakta bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 19.00 wib bertempat di Jalan Palapa Ujung No 33 Kel Labuh Baru Timur Kec Payung Sekaki Pekanbaru mengambil sepeda motor CBR 150 R berwarna merah hitam.milik saksi Efraim Pasaribu dengan cara terdakwa berpura-pura menjadi pembeli sepeda motor tersebut dan kemudian meninggalkan saksi Efraim Pasaribu di panti pijat dengan menyuruh saksi Efraim Pasaribu dan selanjutnya melarikan sepeda motor tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka perbuatan terdakwa yang mengambil sepeda motor CBR 150 R berwarna merah hitam.milik saksi Efraim Pasaribu yang didapat terdakwa dengan cara pura-pura membeli sehingga unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Tunggal penuntut umum maka patutlah untuk dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang Tunai Dengan Nominal Rp. 2.700.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- 1(satu) unit Handphone Merk Samsung J2-E4 Warna Rose Gold.
- 1(satu) unit Handphone merk Vivo Warna Rose Gold.
- 1 (satu) buah Charger Handphone Merk Vivo Warna Putih.
- 1 (satu) buah Dompot Merk Dexmara Collection
- 1 (satu) Handphone android merk SAMSUNG warna putih

adalah barang bukti yang didapat dari hasil penjual barang hasil kejahatan milik saksi Efraim Pasaribu maka patut lah untuk dinyatakan dirampas untuk diserahkan kepada pemilik yang sah yaitu Saksi Efraim Pasaribu.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Dedi Ependi Pasaribu als Dedi** dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana Dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **Terdakwa Dedi Ependi Pasaribu als Dedi selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



5. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
- Uang Tunai Dengan Nominal Rp. 2.700.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J2-E4 Warna Rose Gold.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Warna Rose Gold.
 - 1 (satu) buah Charger Handphone Merk Vivo Warna Putih.
 - 1 (satu) buah Dompot Merk Dexmara Collection

Dikembalikan kepada saksi EFRAIM PASARIBU Als EFRAIM (Korban)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.000,00 (IDua rupiah rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa, tanggal 30 Januari 2024**, oleh **Dedy, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fitrizal Yanto, S.H dan Lifiana Tanjung, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Prima Ardhani, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh **Eva Susanti, S.H., M.H** Penuntut Umum dan terdakwa secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitrizal Yanto, S.H

Dedy, S.H., M.H

Lifiana Tanjung, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Prima Ardhani, S.H.